BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian
 - 4.1 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Manunggal Sejahtera Abadi (KSPPS MSA)

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka.

Koperasi itu sendiri berasal dari dua kata yaitu "co" dan "operation", yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu definisi koperasi dapat diartikan sebagai suatu perkumpulan yang orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah paraanggotanya.

Definisi tersebut mengandung unsur bahwa:

- 1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, akan tetapipersekutuan sosial.
- 2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
- 3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggotaanggotadengan kerjasama secara kekeluargaan.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1991 (Pasal 1 ayat 1) yang berbunyi Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (MSA, 2014).

4.2 Visi dan Misi KSPPS MSA

Visi:

Menumbuhkembangkan wirausawan baru dalam dunia perekonomian Misi :

- Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2. Membina para anggota untuk meningkatkan kuatlitas hidup sebagi insan beragama.
- 3. Meningkatkan kualitas SDM perkoperasian.
- 4. Mendidik para anggota pada khususnya dan masyarakat tentang arti hidup secara bersama dal perkoperasian

4.3 Lokasi KSPPS MSA


Kantor pusat KSPPS MSA berada di Desa Ngasem RT 01 RW 01 Batealit Jepara Jawa Tengah, dengan Badan Hukum nomor : 518/274/BH/XIV.10/II/2011 Telp 0821 3371 9333 email : kjksmsa@yahoo.com. Kegiatannya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pada pola bagi hasil (syariah).

Berjalannya waktu, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Manunggal Sejahtera Abadi ini pada tahun 2013 membuka cabang di Desa Ngeling yang beralamat di Jl. Gereja Cemara Kembar RT 02 RW 06 Ngeling Troso Jepara, dan pada tahun 2014 membuka cabang kembali di

Lingkungan kampus UNISNU Jepara di Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara, tepatnya lantai 2 gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manunggal Sejahtera Abadi .

4.4 Struktur Organisasi KSPPS MSA

Bagan 1: Struktur Organisasi KSPPS MSA



4.5 Produk-produk KSPPS MSA

Layaknya lembaga intermediasi keuangan produk-produk KSPPS MSA melingkupi dua lingkup yaitu penghimpunan dana (*Funding*) dan penyaluran dana / Pembiayaan (*Financing*). Diantaranya :

1. Penghimpunan dana (Funding)

Funding adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat baik berupa titipan amanah (wadiah) ataupun investasi (mudharabah) yang akan digunakan sebagai dana pembiayaan bagi masyarakat berdasarkan kebutuhannya.

a. Simpanan Setia

Merupakan produk simpanan untuk melayani masyarakat yang mempunyai minat menabung untuk bisa diambil sewaktu-waktu saat dibutuhkan.

b. SSF (Simpanan Succes Financial)

Merupakan produk simpanan dengan sistem tabungan ditentukan sesuai paket yang diambil tidak boleh kurang atau lebih, tabungan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat menabung sebagai rutinitas.

c. Simpanan 3 in One

Merupakan produk simpanan dengan sistem tabungan telah ditentukan per bulan dan tabungan tersebut berjalan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Penyaluran dana / Pembiayaan (Financing)

Pembiayaan (financing) adalah kegiatan penyaluran dana atau pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak untuk mendukung kemajuan usahanya.

a. Pembiayaan Mingguan

Merupakan produk pendanaan berupa pembiayaan modal usaha dimana pihak KSPPS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib) dengan sistem keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Untuk angsuran dan pembagian nisbah dilakukan dalam jangka waktu mingguan atau satu minggu sekali.

b. Pembiayaan Bulanan

Merupakan produk pendanaan berupa pembiayaan modal usaha dimana pihak KSPPS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib) dengan sistem keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Untuk angsuran dan pembagian nisbah dilakukan dalam jangka waktu mingguan atau satu bulan sekali.

c. Pembiayaan Jatuh Tempo

Merupakan produk pendanaan berupa pembiayaan modal usaha dimana pihak KSPPS sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan

nasabah sebagai pengelola usaha (mudharib) dengan sistem keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal oleh kedua belah pihak. Untuk angsuran dan pembagian nisbah dilakukan dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4.2 Sistem Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi dalam pandangan Syariah

Simpanan 3 in One adalah salah satu produk dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Manunggal Sejahtera Abadi yaitu dari inovasi dan pengembangan simpanan dimana simpanan tersebut berbeda dengan simpanan seperti biasanya yaitu dengan mekanisme yang sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga simpanan tersebut mempunyai keunggulan dan perbedaan seperti produk yang lainnya.

Produk Simpanan 3 in One merupakan produk penghimpunan dana yang dalam praktiknya dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp.100.000,- tiap bulan di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi dan pihak KSPPS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk Simpanan 3 in One ini anggota tidak memperoleh bagi hasil tetapi memperoleh THR disetiap Tahunnya selama 12 Tahun.

- 4.2.1 Ketentuan Umum Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi sebagai berikut :
 - 1. Simpanan dimulai pada bulan Agustus 2016
 - 2. Jangka waktu keikutsertaan sesuai akad selama 12 Tahun.
 - Simpanan dibayarkan setiap bulan antara tanggal 1 s/d tanggal 15 setiap bulannya.
 - 4. Pembiayaan simpanan melebihi tanggal yang ditetapkan dikenakan tambahan pembayaran sebesar Rp. 10.000,- per bulan pada tahun pertama, tambahan sebesar Rp. 20.000,- per bulan pada tahun kedua dan seterusnya sesuai kelipatannya.
 - 5. THR diberikan pada anggota yang membayar simpanan minimal 10 kali simpanan. THR diberikan pada anggota yang dinyatakan mengundurkan diri dengan nilai yang sama tiap tahun pada nominal yang ditinggalkan.
 - 6. Tiga kali berturut-turut tidak membayar, peserta dianggap mengundurkan diri dan simpanan yang telah disetor akan dikembalikan pada akhir periode dengan jumlah yang sama dengan yang disetor, dengan ketentuan setelah yang bersangkutan membayar lebih dari satu tahun dan kurang dari itu dianggap hangus.
 - 7. Apabila peserta dengan sangat terpaksa mengundurkan diri, maka uang simpanan dikembalikan sesuai dengan nilai saldo buku dikurangi dengan biaya pinalti yang besarnya Rp. 250.000,- tahun

- pertama. Rp. 500.000,- tahun kedua dan seterusnya sesuai kelipatannya.
- Apabila peserta meninggal dunia, maka uang akan dikembalikan sesuai dengan besar simpanan yang didapat sesuai dengan nilai buku tabungannya.
- 4.2.2 Jumlah THR yang diberikan kepada para Nasabah Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi

Table 1: Nilai THR yang didapat Nasabah tiap tahunnya

Tahun Ke	Nilai THR
1	Rp. 500.000,-
2	Rp. 550.000,-
3	Rp. 600.000,-
4	Rp. 650.000,-
5	Rp. 700.000,-
6	Rp. 750.000,-
8	Rp. 800.000,-
9	Rp. 850.000,-
10	Rp. 900.000,-
11	Rp. 950.000,-
12	Rp. 1.250.000,-
Total THR	Rp. 9.500.000,-

Setelah Akhir Pereode (Tahun ke 12+1 bulan) nasabah akan mendapatkan total tabungannya sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).

4.3 Pelaksanaan akad Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi

Ditinjau dari Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problematika hokum yang dihadapi umat. Kehadiran fatwa menjadi suatu aspek organik dari bangunan ekonomi Islam yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus sebagai alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan model pembaharuan figh muamalah *maliyah* (figh ekonomi).

Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis dari lembaga keuangan, khususnya yang diminta oleh praktisi ekonomi syariah ke DSN. Sedangkan *tawjih* yaitu memberikan *guidance* (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang norma ekonomi syariah. Fatwa ekonomi syariah saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga kepada masyarakat Islam di Indonesia. Terlebih lagi fatwa-fatwa ini telah dipositivisasi melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI). Bahkan DPR juga telah mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memasukkan masalah ekonomi syariah sebagai wewenang Peradilan Agama.

Keberadaan fatwa ekonomi syariah pada saat ini berbeda dengan proses fatwa yang ada pada jaman klasik yang cenderung individual atau lembaga parsial. Otoritas fatwa tentang ekonomi syariah Indonesia berada dibawah Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama' Indonesia. Komposisi anggota plenonya terdiri dari para ahli syariah dan ahli ekonomi/keuangan yang memiliki wawasan syariah. Dalam membahas masalah-masalahnya, DSN juga melibatkan lembaga mitra seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Biro Syariah dari Bank Indonesia. Fatwa dengan definisi klasik mengalami pengembangan dan penguatan posisi dalam fatwa kontemporer yang melembaga dan kolektif di Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI tentang masalah keagamaan dan kemasyarakatan secara umum serta mengikat bagi umat Islam, maupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tentang masalah ekonomi syariah khususnya lembaga ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI tersebut menjadi rujukan umum serta mengikat bagi umat Islam di Indonesia, khususnya secara moral. Sedang Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bagi lembaga-lembaga keuangan syariah (LKS), demikian pula berlaku bagi masyarakat yang berinteraksi dengan LKS di Indonesia.

Dalam Islam utamanya kontek muamalah, pada dasarnyahukumnya adalah boleh. Kaidah fiqh yang sering kali digunakan adalah :

"Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah bolehdilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan judi dan riba. (Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, 2007).

Hadiah dalam Islam merupakan suatu bentuk pemberian yang sifatnya tidak mengikat. Karena itu hadiah adalah bagian dari pemberian sukarela dari pihak terhadap pihak lain tanpa disertai imbalan. Sesuai satu perkembangannya, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi hadiah merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan publik untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali di Lembaga Keuangan Syariah seperti KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi.

Serupa dengan hal tersebut, Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS.

Ketentuan hukumnyapun tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa. Dalam pembahasan ini Hadiah digantikan dengan Tunjangan Hari Raya (THR).

Table 2 : Isi Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

No	Segi	Isi Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012
1	Wujudnya	- Harus berupa barang /jasa, tidak boleh berupa uang,
		 Benda wujud haqiqi/ wujud hukmi Harus benda mubah/halal
2	Sumber Hadiah	 Harus milik LKS, bukan milik nasabah Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal
3	Waktu	- Untuk simpanan dengan akad wadi'ah, diberikan sebelum terjadinya akad
4	Syarat/ klausul	 LKS berhak menentukan syarat selama tidak menjurus pada praktek riba Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya
5	Cara	- Boleh secara langsung maupun undian (qur'ah)
6	Tujuan	 Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan/institusi penyimpan dana Tidak boleh berpotensi <i>risywah</i>, dan/ menjurus kepada riba terselubung Harus terhindar dari <i>qimar</i> (<i>maisir</i>), <i>gharar</i>, <i>riba</i>, dan <i>akl al-mal bil bathil</i>

Table 3: Penerapan Simpanan 3 in One

No	Segi	Simpanan 3 in One (Hadiah = THR)
1	Wujudnya	Berupa Tunjangan Hari Raya (THR) Bentuk Uang Tunai
2	Sumber Hadiah	- Keuntungan / Laba KSPPS
3	Waktu	- Satu Bulan Sekali
4	Syarat/ klausul	- Setoran perbulan lancar tanpa tunggakan
5	Cara	- Secara langsung
6	Tujuan	Daya tarik dan promosiMempertahankan keloyalan anggotaMembuat budaya menabung

Dari hasil analisa penulis terhadap tabel di atas, hadiah yang diberikan oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi kepada anggota/nasabah adalah dalam bentuk uang tunai yang berbentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Terlepas dari pada itu, KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi juga memberikan hadiah yang bersumber dari laba perputaran uang yang dikelola dari Simpanan 3 in One tersebut.

Praktek pada produk Simpanan 3 in One, pada KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi memberikan hadiah berupa nilai uang secara tunai dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR). Bila dilihat dengan ketentuan fatwa pada point ketiga angka 1, "hadiah yangdiberikan oleh LKS harus dalam bentuk barang dan/jasa, dan tidak bolehberupa uang," serta pada ketentuan fatwa point ketiga angka 2 yang berbunyi "hadiah promosi yang diberikan oleh LKS

harus berupa benda wujud baikwujud haqiqi (secara nyata) maupun wujud hukmi (secara hukum)".

KSPPS harus memberikan hadiah tanpa disertai adannya unsur syubhat (ketidakpastian), hadiah tersebut harus benar dan jelas adanya sehingga tidak memunculkan keraguan didalamnya. Itu berarti hadiah yang diberikan oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi baik secara hukum maupun riil, hadiah atau THR yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Akan tetapi menjadi berbeda ketika hadiah yang diberikan tersebut berupa hadiah dalam bentuk non tunai, misalnya peralatan rumah tangga, bahan-bahan pokok atau sejenisnya.

Hadiah yang harus diberikan oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi notabene adalah benda-benda yang bersifat mubah dan halal, serta bukan merupakan bentuk yang diharamkan dalam Islam. Karena hadiah yang diharamkan dalam Islam, tentunya akan membawa dampak buruk bagi sang penerima hadiah itu sendiri. Maka menurut penulis, hal ini harus disesuaikan dengan ketentuan fatwa poin ketiga angka 3 yang menyebut bahwa hadiah promosi yang diberikan harus merupakan benda yang mubah dan halal dalam Islam.

Dilihat dari sumber dananya, sumber dana yang digunakan dalam membiayai pelaksanaan program dan pemberian hadiah ini, pihak KSPPS mengatakan bahwa pembiayaan berasal dari pengelolaan tabungan/simpanan anggota/nasabah yang selanjutnya dikelola sehingga tetap memberikan keuntungan bagi KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi itu sendiri. Padahal

dalam ketentuan fatwa disebutkan bahwa "hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKSyang bersangkutan, bukan milik dari nasabah".

Ada kemungkinan bahwa pengadaan hadiah-hadiah tersebut bukan murni kepemelikannya berasal dari KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi melainkan berasal dari percampuran dari dana nasabah dan keuntungan KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi .

Ketentuan fatwa point ketiga angka 5 dinyatakan: "Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosidiberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah." Sedangkan pada produk Simpanan 3 in One yang menggunakan akad wadi'ah yaddhamanah secara 'urf atau adat kebiasaaan yang terjadi di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi, proses penerimaan hadiah atau THR diserahkan pada pertengahan bulan Ramadhan.

Secara otomatis, hadiah tersebut hanya diberikan kepada anggota/nasabah yang telah bergabung dengan produk Simpanan 3 in One, maka secara otomatis pula hadiah diberikan setelah terjadinya akad wadi'ah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan fatwa tersebut. Sedangkan dilihat dari cara pemberian hadiahnya, hadiah yang diberikan KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi dilakukan dengan cara satu tahun sekali pada pertengahan bulan Ramadhan dan hadiah yang diberikan tiap tahunnya selalu bertambah.

Hadiah yang diberikan kepada anggota/nasabah itu belum tentu sepenuhnya milik KJKS namun tetapi dari keuntungan perputaran uang dari para anggota/nasabah tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan

fatwa yang mengatakan "hadiah yangdiberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan miliknasabah"

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Saudari Ita Noviana, beliau mengatakan bahwa pengawasan terhadap pemberian dan program inovasi produk ini sendiri dilakukan oleh pihak otoritas internal KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi yang mana dipandang memiliki kemampuan, pengetahuan dan tingkat keilmuan yang luas tentang hukum Islam.

Bila dilihat dari aspek fatwa poin ketiga angka 9 "pihak otoritas harus melakukan pengawasanterhadapkebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi danhadiah atas dana pihak ketiga kepada nasabah berikut operasionalnya", maka kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan fatwa yang ada.

Belum adanya Dewan Pengawas Syariah yang bersifat konsisten akan menjadi kelengahan bagi KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi apabila kebijakan tersebut belum ditetapkan dalam peraturan internal lembaga. Karena berdasarkan ketentuan fatwa pada poin ketiga angka 8 dikatakan bahwa : Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diaturdalam peraturan internal LKS setelah memperhatian pertimbangan DewanPengawas Syariah.

Mengenai syarat dan ketentuan untuk penerima hadiah tidak ada yang diminta oleh KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi, syarat yang diberikan hanya berupa tanda tangan sebagai tanda bukti penerimaan hadiah dari anggota yang telah memperoleh hadiah, dan namanya tercatat dalam daftar yang disediakan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan fatwa poin ketiga angka 6 yaitu : "LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah syarat-syarattersebut tidak menjurus kepada praktik riba." Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi, fatwa DSN nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah ini, pihaknya belum mengetahui fatwa tersebut dan belum menerapkan fatwa tersebut dalam pelaksanaan pemberian hadiah kepada anggota/nasabah.

Fatwa DSN MUI bersifat mengikat bagi Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah, terlebih lagi dengan dikeluarkannya Undang-undang Perbankan Syariah. Maka hal ini akan menjadi kelengahan bagi KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi. Sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program hadiah atau Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut.

4.4 Pelaksanaan Simpanan 3 in One di KSPPS Manunggal Sejahtera Abadi belum sepenuhnya sesuai prinsip syariah